

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum haruslah berdasarkan falsafah dan tujuan hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian hukum bagi semua orang. Orang-orang ingin meminta kepastian hukum, maka mereka akan datang ke pengadilan karena di pengadilan kita akan mendapatkan kepastiaan hukum, walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian hukum setelah melalui proses persidangan di Pengadilan.

Di Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam proses persidangan tidak lepas dari satu proses yang sering kita dengar adalah proses pembuktian, perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal pembuktian di negara kita menganut sistem *negative wetelijk* yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang saling berkorelasi ditambah keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bukan berarti untuk mencari kesalahan dari seorang tersangka akan tetapi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain untuk

mencari kebenaran materil dari suatu perkara disamping adanya barang bukti serta alat bukti yang lainnya yang mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.

Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak pidana. Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai unutkan melakukakn delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) unutkan membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹

Terhadap keberadaan barang bukti tersebut sering kali dilakukan penyitaan oleh penyidik karena beberapa alasan yaitu adanya dugaan bahwa barang bukti tersebut akan disembunyikan, berpindah tangan, dialihkan, atau membuang barang bukti tersebut. Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu, Pasal 38 KUHAP berbunyi :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk

¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta, Ghalia, 1986) hal. 100.

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, nantinya akan dihadirkan dalam proses persidangan. Barang bukti ini sangat penting dalam pembuktian karena untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Kadang kala orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh penyidik memerlukan barang bukti tersebut, sehingga yang bersangkutan mengajukan peminjaman barang bukti kepada penyidik. Oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan untuk keperluan atau kepentingan pembuktian dalam proses persidangan di pengadilan, maka pengajuan permohonan pinjam pakai harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu. Pengajuan permohonan pinjam pakai barang bukti dalam contoh kasus kendaraan bermotor, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama, permohonan yang ditulis bertitik tolak dari surat penyitaan dari kepolisian. Alasan permohonan disebutkan dengan gamblang. Biasanya adalah untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional sehari-hari.

2. Kedua, permohonan tersebut harus menyebutkan dengan jelas jenis dan tipe kendaraannya. Selain itu, harus dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan tersebut. Yaitu buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun harus diingat, BPKB tersebut harus atas nama pemohon pinjam pakai. Bila kendaraan tersebut adalah kendaraan second dan belum dibalik nama. Maka, harus disertakan bukti-bukti kuitansi pembeliannya.

3. Ketiga, point penting dalam permohonan pinjam pakai tersebut, kita harus menulis pernyataan yang intinya berbunyi, bila pihak kepolisian membutuhkan barang bukti tersebut untuk keperluan penyidikan dan persidangan, maka harus segera diserahkan kembali tanpa syarat.

Berdasarkan permohonan tersebut, kepolisian akan menimbang-nimbanginya lebih dulu. Bila persyaratannya lengkap, maka permohonan akan dikabulkan. Pertimbangan polisi meminjamkan barang bukti agar kendaraan tersebut tetap terawat dengan baik. Karena bila dibiarkan di kantor kepolisian, dikhawatirkan tidak terawat dan rusak.² Peminjaman barang bukti sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ketat dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 38 KUHAP. Meskipun dalam peminjaman barang bukti sudah diadakan pembatasan sedemikian rupa ada kemungkinan barang bukti yang dipinjam pakai tersebut tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan.

² Surabaya Pagi, Referensi pencari keadilan Hukum dan Bisnis,
<http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=12889>, 16 Oktober 2010 , hal 1

Untuk itu, setelah melihat dan memahami isi uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penulisan hukum yang berjudul: Tinjauan Yuridis tentang Peminjaman Barang bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah usulan penelitian ini adalah : Apakah konsekuensi yuridis terhadap peminjaman barang bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada konsekuensi yuridis terhadap peminjaman barang bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana.

2. Praktis

- a) Bagi aparat penegak hukum hasil penelitian ini memberikan masukan dan saran untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu

diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tentang Peminjaman Barang Bukti.

- b) Bagi masyarakat awam agar lebih paham mengenai peminjaman barang bukti

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

a. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).³

b. Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.⁴

³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/Tinjauan>.

⁴ <http://kamusbahasaIndonesia.org/Yuridis>.

c. Peminjaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata peminjaman adalah proses, cara, perbuatan meminjam atau meminjamkan.⁵

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Misalnya, pisau untuk melakukan penikaman, Motor dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik. Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.⁶ Barang bukti mempunyai dua sifat yaitu yang sifatnya memang mudah atau dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan, misalnya kendaraan bermotor, laptop, cincin, dan memang mudah dihadirkan di pengadilan. Yang kedua, barang bukti yang sifatnya tidak dapat dihadirkan, karena barang bukti tersebut memang tidak dapat dihadirkan atau tidak memungkinkan dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan, misalnya rumah, tanah. Akan

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/Peminjaman>.

⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1989) hal. 15

tetapi, barang bukti yang dimaksudkan dalam penulisan hukum ini adalah barang bukti yang sifatnya barang bukti yang dapat bergerak atau yang memang mudah ataudapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan.

e. Proses

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) di perkembangan sesuatu.⁷

f. Persidangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata persidangan adalah perihal bersidang atau pertemuan untuk membicarakan sesuatu.⁸

g. Pengadilan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kata pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. jenis penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif / data sekunder. Dalam

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/proses/mir>

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/persidangan>

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengadilan>

penelitian Normatif penulis akan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif dengan cara melakukan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi Diskripsi, Sistematisasi, Analisis, Interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merupakan hukum normatif yang mempergunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Suart Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan barang bukti, pendapat ahli hukum, artikel, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan barang bukti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Kepala Kapoltabes Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Peminjaman Barang Bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan, terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : BAB ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: BAB ini berisi tentang Pembahasan yang membahas tentang Tinjauan Yuridis tentang Peminjaman Barang Bukti yang tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan di pengadilan, Perhatian terhadap Peminjaman Barang Bukti, Pengertian Barang Bukti, Tinjauan Umum terhadap Peminjaman Barang Bukti, hasil penelitian tentang Pelaksanaan Peminjaman Barang Bukti.

BAB III: BAB ini merupakan Bab Penutup dari penulisan ini. Berisi mengenai kesimpulan yaitu berupa hasil dari penelitian dan saran dari penulis berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.